

Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Evi Veda Juliasari (1) ; Eko Nurmardiansyah (2)

Evivjs26@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: UU Pemilu dan UU Partai Politik merupakan suatu bentuk Tindakan Afirmatif (Affirmative Action) untuk mengupayakan peningkatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Namun permasalahan yang terjadi jumlah perempuan dalam parlemen justru kurang dari minimum 30% kuota yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan menandakan bahwa dalam pelaksanaan pengaturan tersebut kurang efektif dalam masyarakat. Hal ini yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang menandakan bahwa implementasi keterwakilan 30% perempuan yang terjadi disana tidak dapat memenuhi kuota 30%. Faktanya pengaturan keterwakilan 30% perempuan diberlakukan pada saat pengajuan daftar bakal calon yang dilakukan oleh partai politik, bukan pada saat seseorang dipilih oleh rakyat (Pemilu) menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris/yuridis sosiologis, menganalisa menggunakan data primer dan pengumpulan data berupa studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta studi lapangan berupa wawancara dengan metode kualitatif. Hasil penelitian berupa hasil yang diperoleh dari wawancara dan pembahasan memberikan kejelasan dalam hal pengaturan dalam Peraturan-Undang di Indonesia yang memperhatikan keterwakilan 30% perempuan di DPRD, implementasi keterwakilan 30% perempuan yang terjadi selama 3 (tiga) periode terakhir, dan hambatan yang mengakibatkan implementasi 30% perempuan tersebut masih kurang dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Keterwakilan 30% Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tindakan Afirmatif, Pemilihan Umum, Partai Politik.

ABSTRAK: *Law On General Election and Law on Political Party are a form of Affirmative Action to seek to increase the role of women in politics and government. However, the problems that occur are that the number of women in parliament is actually less than the minimum 30% quota provided by the Legislation and indicates that the implementation of these arrangements is less effective in society. This is what happened in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Lebak Regency, Banten Province, which indicates that the implementation of 30% representation of women that occurred there could not meet the 30% quota. In fact, the 30% women's representation regulation is enforced at the time of submitting a list of candidates by political parties, not when someone is elected by the people (elections) to become a member of the Lebak Regency DPRD. This research uses empirical juridical/ sociological juridical methods, analyzing using primary data and data collection in the form of literature studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials,*

and tertiary legal materials as well as field studies in the form of interviews with qualitative methods. The results of the research in the form of results obtained from interviews and discussions provide clarity in terms of arrangements in Indonesian Legislation that pay attention to 30% representation of women in DPRD, the implementation of 30% representation of women that occurred during the last 3 (three) periods, and obstacles that resulted in the implementation of 30% of women are still lacking in its implementation.

Kata Kunci: 30% Women's Representation, Regional House of Representatives, Affirmative Action, General Elections, Political Parties

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menggunakan Sistem Demokrasi Pancasila. Cikal bakal munculnya Demokrasi Pancasila berasal dari demokrasi Modern yang berdasarkan kepada nasionalisme religius.¹ Demokrasi Pancasila menjunjung kebebasan, nilai-nilai persamaan, dan adanya partisipasi dalam menentukan kebijakan negara serta semua ini dapat dimasukkan ke dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan tidak hanya dapat dilihat secara rasional namun juga dapat dilihat dari sisi religius dan tidak hanya mementingkan kepentingan masing-masing individu, namun juga mementingkan kepentingan bersama (sosial).

Demokrasi Pancasila yang berasal dari kultur dan Adat Istiadat masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan demokrasi barat.² Dalam Prinsipnya Demokrasi dapat menjamin peran masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga dalam penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan perlunya untuk mencerminkan perasaan keadilan dalam masyarakat.³ Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan oleh salah satu pihak saja yang nantinya akan menjadi kepentingan untuk penguasa saja. Hal ini bertentangan dengan Prinsip Demokrasi, karena hukum itu menjamin kepentingan untuk semua orang. Demokrasi Pancasila merupakan Sistem Pemerintahan yang merujuk kepada Nilai-Nilai yang ada didalam Pancasila. Sistem Pemerintahan ini berpedoman kepada ke-5 (lima) sila yang ada dalam Pancasila. Konsep Demokrasi Pancasila adalah Kedaulatan Rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.⁴

Demokrasi Pancasila menanamkan bahwa sistem pemerintahan yang baik tidak hanya menanamkan nilai sosial dan nasionalitas tetapi juga menanamkan nilai religius dan hal tersebut dapat ditanamkan dengan berpedoman kepada Pancasila. Pelaksanaan Sistem

¹ H. Cecep Suryana Dkk, 2022, *Demokrasi Politik Indonesia*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 19.

² H. Indra Muchlis Adnan, 2019, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, hlm.7.

³ *Ibid.*

⁴ Bobby Aswandi dkk, 2019, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1, No. 1, hlm. 139.

Demokrasi Pancasila dikuatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu yang menjadi dasar dari Demokrasi Pancasila adalah Pasal tentang pemilihan umum yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pemilihan Umum dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan pelaksanaan secara langsung, adil, umum, bebas, rahasia, dan jujur yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Melalui ketiga Pasal ini terlihat pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia.

Pemilihan Umum menjadi salah satu yang dapat meningkatkan Peran rakyat dalam kehidupan berpolitik terutama untuk berpolitik di Negara Indonesia. Rakyat diberikan kebebasan untuk menjadi yang dipilih atau menjadi yang memilih. Di Indonesia, perwujudan Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden beserta wakilnya secara langsung dan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lain-lain. Ini telah terjadi dengan rentang waktu 5 (lima) Tahun sekali untuk memilih anggota dewan legislatif yang berada di pusat maupun daerah.

Pemilihan Umum membebaskan para rakyatnya tanpa membedakan gender dan semua warga negara patut untuk patuh terhadap hukum dan pemerintahan. UUD 1945 memberikan aturan terhadap hal ini dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sedangkan dalam hal tanpa membedakan gender juga diatur dalam UUD 1945, Warga negara tanpa adanya pengecualian dan tanpa membedakan gender perempuan dan lelaki mempunyai tempat yang sama di pemerintahan yang lebih jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan”. Pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dapat meningkatkan Kesetaraan Gender melalui Pemilihan Umum. Perempuan dapat memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan terkadang laki-laki dianggap lebih penting dari pada perempuan karena eksistensinya yang lebih dominan di pemerintahan.

Salah satu Lembaga Legislatif yang terdapat dalam Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disingkat DPRD) merupakan salah satu lembaga legislatif daerah yang para anggota dipilih melalui pemilihan umum dan tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945. Seharusnya dengan semakin luasnya penyelenggaraan Lembaga Legislatif yang ada di daerah ini dapat menjadi wadah untuk perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik lebih mudah tetapi ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Upaya untuk meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Pemerintahan, Indonesia sudah cukup baik dalam menangani Instrumen Hukum tentang Perempuan,

tindakan yang dikenal dengan nama *Affirmative Action* membantu banyak perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Salah satu *Affirmative Action* yang ada terdapat dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 UU Pemilu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

Selain itu, *affirmative action* juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) yang menyatakan “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Dalam pembentukan Partai Politik diperlukan peran perempuan untuk mewakili rakyat dalam partai politik. Terutama untuk kepentingan banyak Perempuan sebagai wadah untuk menyampaikan kepentingannya.

Bentuk Kebijakan seperti ini digunakan oleh Indonesia untuk meningkatkan Keterwakilan 30% Perempuan di dalam politik Pemerintahan terutama dalam keanggotaan Lembaga Legislatif. Namun Pemilu yang terjadi di tahun ini justru menjadi kemunduran Keterwakilan Perempuan karena tidak dapat memenuhi Ketentuan Keterwakilan 30% Perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Olivia Chadidjah Salampessy dalam diskusi “Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Distorsi Keterwakilan Perempuan dan Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Penyelenggara Pemilu” Pada Senin (1/7/2024) yang ditulis di rumahpemilu.org yang mengatakan:⁵

Bentuk distorsi keterwakilan perempuan itu misalnya, kuota gender tidak terpenuhi, nomor urut tidak menguntungkan caleg perempuan, kurangnya representasi perempuan dalam kepemimpinan partai politik, hingga kurangnya dukungan partai politik terhadap perempuan.

Bentuk Distorsi tersebut dapat menjadi Faktor Penghambat keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, peningkatan tidak akan terjadi dan cenderung stagnan, bahkan mungkin setelah Periode-Periode sebelumnya sampai periode berikutnya justru dapat menyebabkan pemenuhan keterwakilan perempuan akan semakin berkurang dan hal ini menandakan bahwa Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan justru tidak mencerminkan terjadinya Efektivitas Aturan, padahal sudah jelas dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai Kebijakan aturan mengenai Keterwakilan 30% Perempuan.

⁵ Ajid Fuad Muzaki, *Distorsi Keterwakilan Perempuan Di Pemilu 2024*, <https://rumahpemilu.org/distorsi-keterwakilan-perempuan-di-pemilu-2024/>, diakses pada tanggal 19 September 2024.

Berdasarkan Fakta tersebut, sebagai salah satu lembaga legislatif yang ada dalam pemerintahan daerah, DPRD menjadi salah satu yang harus diteliti terutama untuk melihat Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan dalam DPRD. Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak yang akan diteliti dalam lingkup Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di DPRD Kabupaten Lebak. Penelitian difokuskan kepada Penelitian untuk mengetahui Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan ini sudah cukup baik, stagnan, atau bahkan terjadinya kemunduran dan Pengaturan mengenai Implementasi 30% Perempuan ini sudah mencerminkan efektivitas aturan atau tidak serta untuk melihat hambatan yang terjadi terhadap Implementasi Keterwakilan 30% tersebut dalam DPRD Kabupaten Lebak dengan melihat dari tiga periode sebelumnya yaitu dimulai dari periode 2014-2019, periode 2019-2024, dan periode 2024-2029.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Keterwakilan 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)?
2. Bagaimana Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten?
3. Bagaimana Hambatan Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yang merupakan suatu penelitian hukum yang menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial untuk melihat reaksi yang terjadi saat sistem norma diberlakukan di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap fakta penelitian. Objek penelitian yang berkaitan dengan segala informasi Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dengan bahan dukung seperti Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, skripsi, Buku para ahli, media online (internet), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yaitu wawancara bersama Informan yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Lebak dan Narasumber Dosen Unika Soegijapranata. Lalu Metode Analisis Data menggunakan Metode Kualitatif yang melihat kepada perspektif terhadap meneliti fenomena yang kita teliti.

PEMBAHASAN

Pengaturan Keterwakilan 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pengaturan keterwakilan 30% perempuan merupakan salah satu tindakan afirmatif (*affirmative action*) yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik pemerintahan. Dahlerup menjelaskan bahwa Tindakan afirmatif ini merujuk kepada konsep “*Positive discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan dalam politik.⁶ Upaya yang dilakukan ini dimaksudkan agar tercapainya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam politik pemerintah bahwa seorang perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Di Indonesia, tindakan afirmatif ini dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi dimana laki-laki lebih mendominasi dalam politik pemerintahan. Menurut Ani Soetjipto, tindakan afirmatif seperti kuota 30% pencalegan perempuan hanyalah sebuah langkah awal, yang mengartikan masih banyak langkah yang harus dicapai untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi rumah yang memperhatikan keterwakilan 30% perempuan adalah UU parpol mengatur tentang keterwakilan 30% perempuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 20 UU Parpol menjelaskan bahwa dalam mendirikan partai politik dan dalam kepengurusan partai politik tersebut harus menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan, dalam kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan yang akan dicantumkan dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga di masing-masing partai politik. Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (1a) UU Parpol menjelaskan mengenai rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik kepada warga negara Indonesia yang akan menjadi bakal calon lembaga legislatif yakni DPR dan DPRD harus menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan.

Pengaturan keterwakilan 30% perempuan juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan KPU No 4/2022 menjelaskan maksud yang sama seperti Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu. Di ayat selanjutnya yaitu tepatnya Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU No 4/2022 menjelaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota juga perlu menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Pasal 79 huruf b Peraturan KPU No 4/2022 menjelaskan bahwa dalam pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dalam penyusunannya harus menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan untuk sebagai pembuktian pemenuhan persyaratan pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 82 ayat (5) Peraturan KPU No 4/2022 menjelaskan mengenai verifikasi faktual yang dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran pemenuhan 30% keterwakilan perempuan terhadap penyusunan pengurus partai politik

⁶ Frederik Fernandez dkk, 2022, “Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya Di Kabupaten Magetan”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)*, Vol. 2, No. 2, hlm 125.

tingkat kabupaten/kota, namun apabila terjadi kondisi ketidakmampuan dalam pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam susunan pengurus partai politik tersebut, maka tetap dinyatakan memenuhi syarat, hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembatasan yang terlalu ketat dalam syarat susunan kepengurusan partai politik di tingkat daerah karena biasanya terjadi keterbatasan terhadap jumlah perempuan yang aktif berpartisipasi dalam politik.

Selanjutnya ada UU Pemilu merupakan salah satu Undang-Undang yang memiliki pengaturan keterwakilan 30% perempuan. Dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu menjelaskan bahwa pada partai politik tingkat pusat menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat. Partai politik yang memenuhi salah satu syarat keterwakilan 30% perempuan tersebut dapat menjadi peserta pemilu dengan melihat syarat-syarat yang lainnya. Lalu dalam Pasal 245 UU Pemilu menjelaskan bahwa daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik harus menyertakan juga minimal 30% keterwakilan perempuan yakni dalam contoh 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.

Selanjutnya dalam Pasal 248 ayat (3) dan Pasal 249 ayat (2) UU Pemilu juga menjelaskan mengenai kewenangan KPU Kabupaten/Kota. kedua Pasal tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi dan verifikasi terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota juga dapat memberikan kesempatan kepada partai politik jika dinilai tidak memuat keterwakilan 30% perempuan daftar calon.

Pengaturan keterwakilan 30% perempuan juga terdapat dalam Peraturan KPU No 10/2023 yakni dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No 10/2023 menjelaskan bahwa dalam partai politik yang mengajukan daftar bakal calon setidaknya perlu menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum di setiap dapil (minimal 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari 3 (tiga) orang bakal calon), aturan pembulatan keterwakilan 30% perempuan tersebut dalam penghitungannya biasanya akan menghasilkan pecahan sehingga adanya aturan yang dalam pembulatan tersebut seperti dibawah jika kurang dari 50 maka akan pembulatan ke bawah sedangkan jika lebih maka akan pembulatan keatas.

Pasal 40 ayat (3) huruf b Peraturan KPU No 10/2023 berkaitan dengan pencoretan yang membedakan adalah Pasal 40 ayat (3) huruf b mencoret dapil yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk minimal keterwakilan 30% perempuan pada saat daftar bakal calon sedangkan Pasal 87 ayat (4) Peraturan KPU No 10/2023 pencoretan terhadap calon perempuan tersebut tidak mengakibatkan pembatalan calon tetap, nomor urut juga tidak akan berubah (sama dengan sebelum adanya pencoretan calon tetap perempuan tersebut). Dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU No 10/2023 menjelaskan mengenai pengecualian ketentuan pengembalian dokumen persyaratan yaitu apabila dalam suatu dapil tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan/kurang dari 30% maka partai politik tersebut dapat mencoret dapil tersebut dari daftar yang partai politik ajukan, intinya partai politik bersedia

untuk mencoret dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan dan menyesuaikan jumlah dapil pada surat pengajuan partai yang harus melaporkan kepada KPU atas pengurangan jumlah dapil yang dicoret tersebut. Namun partai politik dapat melakukan perbaikan apabila ingin mengajukan kembali pada dapil yang dicoret tersebut dengan syarat sudah memenuhi ketentuan keterwakilan 30% perempuan dari daftar bakal calon yang diajukan.

Dalam Pasal 87 ayat (4) Peraturan KPU No 10/2023 apabila adanya pencoretan terhadap calon tetap anggota perempuan DPRD Kabupaten/Kota dan akibat dari pencoretan ini akan berpengaruh terhadap keterwakilan 30% perempuan dalam dapil tersebut (berkurang dari 30%), calon tetap DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak mengakibatkan pembatalan calon tetap dan meskipun adanya perubahan terhadap pencoretan calon tetap perempuan ini tidak akan merubah nomor urut calon tetap lainnya (nomor urut) calon sama seperti sebelum terjadinya pencoretan.

Pengaturan keterwakilan 30% perempuan tersebut dinilai sudah cukup efektif diberlakukan dalam masyarakat, hal tersebut sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas pada elemen pertama (faktor Undang-Undang) adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis

Pada peraturan yang sudah cukup sistematis dapat terlihat dari adanya UU Pemilu, UU Parpol, Peraturan KPU yang mendasari pengaturan keterwakilan 30% perempuan yang menandakan bahwa peraturan ini cukup sistematis karena adanya pasal-pasal yang memperhatikan pengaturan keterwakilan 30% perempuan sebagai contoh dalam pasal 2 ayat (2) UU Parpol yang berbunyi: “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan” adanya pasal yang memperhatikan 30% perempuan dalam partai politik. Pengaturan ini juga dapat dilihat dari UU Pemilu di pasal 245 yang berbunyi: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. hal ini cukup membuktikan bahwa peraturan sudah cukup sistematis.

Selain itu peraturan tersebut sudah cukup sinkron secara hierarki dan horizontal karena sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang dan horizontal dapat dibukti dengan UU Parpol yang memiliki keterkaitan dengan UU Pemilu, sebagai contoh yang mengajukan daftar bakal calon dalam pasal 245 UU Pemilu merupakan partai politik,

sehingga partai politik juga memiliki pengaturannya tersendiri dalam Undang-Undang Parpol mengenai pengaturan keterwakilan 30% perempuan, dengan kata lain UU Parpol dan UU Pemilu memiliki tingkatan yang sama yaitu berbentuk Undang-Undang yang secara hierarki tingkatannya sama. Sedangkan dengan Peraturan KPU yang membahas mengenai pengaturan keterwakilan 30% perempuan memiliki tingkatan vertikal secara hierarki karena lebih tinggi Undang-Undang dari pada Peraturan KPU, lebih jelas kembali peraturan KPU lebih membahas secara teknis mengenai pengaturan keterwakilan perempuan karena KPU memiliki kewenangan dalam membenarkan verifikasi pada saat pendaftaran daftar bakal calon anggota DPRD sampai verifikasi daftar anggota tetap DPRD.

Secara kualitatif dan kuantitatif, pengaturan keterwakilan 30% perempuan sudah mencukupi yang dapat terlihat dari dimulai sejak partai politik didirikan sampai dengan diselenggarakannya pemilihan umum yang terjadi pada saat pendaftarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam UU Parpol telah diatur mengenai pengaturan 30% perempuan ini, begitupun di UU Pemilu telah diatur dengan jelas mengenai pengaturan keterwakilan 30% perempuan dan secara teknis pengaturan 30% perempuan ini dapat dilihat dalam Peraturan KPU. Dalam penerbitannya sudah cukup sesuai dengan syarat yuridis yang dapat dilihat dari bentuknya merupakan Undang-Undang, lalu tidak bertentangan satu dengan yang lain, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia

Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Implementasi keterwakilan 30% perempuan di DPRD Kabupaten Lebak sudah cukup meningkat dari 3 (tiga) periode sebelumnya yakni periode 2014-2019, periode 2019-2024, dan periode terbaru yaitu periode 2024-2029. Namun perlu untuk ditegaskan kembali bahwa keterwakilan 30% perempuan dalam aturannya hanya ada dalam pengajuan calon legislatif saja. Dalam memenuhi atau tidaknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lebak yang terpilih tidak ada aturan yang mengatur dalam anggota DPRD kabupaten wajib untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yang berikan oleh Salah satu orang bagian Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Lebak, Pak Dadan Hadipermana pada 4 Februari 2025 mengenai Data Jumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak berdasarkan Jenis Kelamin dalam rentang 3 (tiga) periode yaitu periode 2014-2019, periode 2019-2024, periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Lebak berdasarkan Jenis Kelamin			
No	Periode	Laki-Laki	Perempuan
1	2014-2019	45	5
2	2019-2024	46	4
3	2024-2029	42	8

Sumber: DPRD Kabupaten Lebak⁷

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anggota DPRD yang beralokasi 50 (limapuluh) kursi, aturan ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi” dengan adanya alokasi 50 (lima puluh) kursi ini akan makin memperketat persaingan menjadi anggota legislatif.

Dalam Tabel data Jumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat terlihat periode 2024-2029 hanya berjumlah 8 (delapan) anggota perempuan, memang meningkat dari periode sebelumnya, namun apabila ada pengaturan mengenai keterwakilan 30% perempuan yang mengharuskan perempuan wajib memenuhi 30% di DPRD Kabupaten Lebak maka dengan total 8 (delapan) anggota perempuan masih cukup kurang. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan total 50 (lima puluh) anggota DPRD Kabupaten Lebak seharusnya total keterwakilan 30% perempuan adalah 15 (lima belas) anggota perempuan. Namun kembali lagi tidak ada aturan yang menyatakan harus memenuhi keterwakilan 30% perempuan di Parlemen.

Berdasarkan dengan Wawancara yang telah penulis lakukan, Efektifitas aturan dari implementasi keterwakilan 30% perempuan ini untuk melihat apakah aturan mengenai keterwakilan 30% perempuan yang berlaku di masyarakat telah diterapkan dan dilaksanakan oleh dengan baik dan tidaknya, maksud dari efektivitas adalah suatu peraturan akan efektif apabila masyarakat telah mematuhi aturan tersebut. Faktor-Faktor efektif atau tidaknya suatu aturan hukum ini dapat dilihat berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “Efektivitas Hukum adalah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau

⁷ Data DPRD Kabupaten Lebak yang diberikan 4 Februari 2025.

tidak”.⁸ Untuk melihat efektivitas tersebut perlu untuk memperhatikan Faktor-Faktor penegakan hukum yakni:⁹

- a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Faktor Undang-Undang ini sudah cukup efektif Karena sudah cukup sistematis, adanya UU Parpol dan UU Pemilu yang memperhatikan pengaturan 30% perempuan sudah cukup sistematis karena adanya pasal-pasal khusus yang memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. selain itu sudah sinkron sesuai dengan heirarki perundang-undangan dan horizontal dengan arti lain bahwa UU Parpol dan UU Pemilu merupakan satu tingkatan yang sama karena merupakan Undang-Undang dan memiliki keterkaitannya dengan pengaturan keterwakilan 30% perempuan, sedangkan Peraturan KPU merupakan sinkronisasi vertikal yaitu Undang-Undang lebih tinggi, namun peraturan KPU membahas mengenai secara teknis pengaturan keterwakilan 30% perempuan ini sehingga secara kualitatif dan kuantitatif pengaturan keterwakilan 30% perempuan ini juga mencukupi sejak saat didirikannya partai politik sampai pemilihan umum. Dalam penerbitannya juga sudah sesuai dengan syarat yuridis yakni pengaturan tersebut berbentuk Undang-Undang, tidak bertentangan yang satu dengan yang lain dan sesuai dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila.

Selanjutnya Faktor Penegak Hukum menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum (Undang-Undang) tersebut yang dibantu oleh penegak hukum. Faktor penegak hukum dapat menjadi efektif apabila petugas (aparatur pelaksana) harus melaksanakan tugas dengan sesuai dengan aturan yang ada semilalnya adanya peraturan perundang-undangan seperti UU Parpol dan UU Pemilu yang terikat dengan aparat pelaksana tersebut. Sebagai contoh adalah partai politik dalam pengajuan daftar bakal calon harus memenuhi keterwakilan 30% perempuan (sesuai dengan UU Pemilu), lalu partai politik yang menaungi Dr Juwita dan Pak Haji Eeng dalam pendiriannya harus memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Lalu Anggota DPRD Kabupaten Lebak yang memiliki Peraturan DPRD Kabupaten Lebak yang mengharuskan melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan DPRD tersebut. Begitupun dengan KPU Kabupaten Lebak yang memiliki pengaturan teknis

⁸ Djaenab, 2018, “Efektifitas Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, hlm. 149.

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 8.

mengenai keterwakilan 30% perempuan. Selain itu aparat pelaksana dinilai dapat memberikan kebijaksanaan apabila suatu peraturan tertulis tersebut tidak diatur, sebagai contoh adalah dalam pengajuan daftar bakal calon yang sulit adalah mencati wakil perempuan untuk memenuhi 30% tersebut sehingga KPU memperbolehkan untuk memperpanjang waktu (memberikan kelonggaran) kepada partai politik untuk melengkapi daftar bakal calon. Teladan yang diberikan oleh aparat pelaksana dalam hal ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Lebak haruslah memiliki sikap yang profesional, jujur, adil, dan memiliki empati kepada masyarakat. Lalu. Lalu mengenai derajat sinkronisasi yang terjadi di DPRD Kabupaten Lebak adalah setiap anggota sudah memiliki batas wewenangnya masing-masing dengan kata lain setiap anggota sudah menjalankan dengan baik tugas-tugasnya, misalnya seperti Dr. Juwita yang memiliki tugas dan kewenangannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Faktor sarana dan prasarana merupakan gambaran dari tersedianya fasilitas yang berwujud. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan untuk menunjang keefektifan karena digunakan untuk kelancaran aparat pelaksana di tempat kerjanya. Faktor sarana dan prasara dapat membantu aparat pelaksana dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan melihat prasarana tersebut sudah terpelihara dengan baik dengan cara memeriksa secara rutin terhadap fasilitas di DPRD Kabupaten Lebak seperti kamar mandi, ruang kerja, dan gedung masih layak untuk digunakan atau justru rusak. Penulis mengamati saat datang ke DPRD Kabupaten Lebak masih kurangnya fasilitas dikamar mandi yang kurang dan beberapa wastafel tidak dapat digunakan. Prasarana yang belum ada perlu diakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya, dalam DPRD Kabupaten Lebak perlu untuk membuat gedung yang berdiri sendiri dengan memperhatikan waktu penggandaannya (waktu dan tahapan), hal ini karena DPRD Kabupaten Lebak berada di bangunan milik kantor bupati Lebak.

Sehingga terkait dengan prasarana yang ada di DPRD Kabupaten Lebak masih cukup kurang terutama terkait dengan lahan parkir yang kecil. Prasarana yang rusak juga perlu diperbaiki seperti keran wastafel yang tidak menyala dan salah satu kamar mandi tidak dapat digunakan. Lalu prasarana yang macet perlu untuk disegera dilancarkan mungkin dalam hal aliran listrik yang kurang kuat di DPRD Kabupaten Lebak sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk dilancarkan fungsinya. Terakhir adalah prasaran yang mengalami kemunduran perlu untuk ditingkatkan fungsinya, di beberapa ruangan kerja di DPRD Kabupaten Lebak ada beberapa komputer yang seharusnya dapat menunjang untuk bekerja namun ternyata komputer model lama tersebut sudah tidak terpakai (usang). Hal ini membuktikan bahwa faktor sarana dan prasarana di DPRD Kabupaten Lebak tidak efektif karena masih membutuhkan tahap untuk meningkatkan kembali sarana dan prasarananya.

Faktor berikutnya adalah Faktor Masyarakat yang terjadi adalah karena motivasi yang didorong dari internal dan eksternal dapat bersifat negatif dan positif. Semisalnya adalah peraturan (UU Pemilu) sudah baik dengan memperhatikan keterwakilan 30%

perempuan namun masyarakat memilih untuk tidak mematuhi bahkan apabila aparat telah melakukan tugasnya dengan baik dan terfasilitasi dengan baik, masyarakat akan memilih untuk tidak mematuhi. Hal tersebut terjadi karena ada dorongan positif dan dorongan negatif. Misalnya masyarakat akan mematuhi hukum jika ada dorongan dalam dirinya untuk berbuat positif, namun akan menjadi tidak patuh hukum karena adanya dorongan negatif karena adanya perlakuan tidak adil. Dorongan eksternal seperti masyarakat dipaksa untuk mematuhi hukum yang ada. Dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan ini, masyarakat sudah cukup baik dalam mematuhi hukum yang ada walaupun memang yang mendominasi karena adanya dorongan eksternal yakni masyarakat dipaksa untuk mematuhi hukum yang ada. Dalam pencalonan calon legislatif diperlukan perempuan untuk dapat mendaftarkan diri karena wajib memenuhi 30% perempuan. Partai politik perlu untuk mematuhi hukum tersebut walaupun memang dalam tahapannya mencari wakil perempuan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calon anggota sangat sulit dan menjadi pengalaman Dr. Juwita yang berada dibawah PDIP pada periode 2014-2019.

Faktor terakhir adalah Faktor Kebudayaan yang dapat terlihat efektif dalam masyarakat yang didasarkan kepada 3 (tiga) nilai yang saling berdampingan, yaitu nilai ketertiban dan ketentraman yakni dimaksudkan dalam partai politik yang dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan ada di masyarakat dengan mematuhi aturan mengenai keterwakilan 30% perempuan baik dalam pemilu maupun kepengurusan partai politik mengartikan adanya kepastian dan bukti bahwa pengaturan keterwakilan 30% perempuan ini benar dilakukan dan fungsi ketentraman dapat tercipta apabila adanya peran perempuan yang dapat mewakili suara perempuan dalam membuat suatu kebijakan, dalam DPRD Kabupaten Lebak dapat berlaku dengan pembentukan peraturan daerah baru yang mengedepankan aspek perempuan. Nilai Jasmaniah ini dapat menjadi kesempatan yang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam politik namun dengan adanya dukungan dari pendidikan, pelatihan, dan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri, sedangkan nilai rohaniah lebih mengarah kepada sikap moral yang terjadi dimasyarakat yaitu dengan menghargai kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam politik.

Ada nilai kelanggengan yang berhubungan dengan tradisi dalam politik, dulu yang berperan dalam politik didominasi oleh laki-laki namun sekarang sudah adanya pengaturan mengenai keterwakilan 30% perempuan dapat menjadi upaya yang baik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Contohnya dapat dilihat dengan munculnya Undang-Undang Partai Politik yang dalam pendirian dan kepengurusannya perlu memperhatikan keterwakilan 30% perempuan dan dalam mengajukan daftar calon anggota DPRD dalam pemilihan umum perlu untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Sedangkan nilai kebaruan digunakan untuk kemajuan terhadap suatu perubahan yang terjadi dimasyarakat dan keterwakilan 30% perempuan ini tetap menjadi inovasi untuk memajukan atau meningkatkan keterwakilan perempuan.

Sehingga inti dari yang dapat adalah Implementasi keterwakilan 30% perempuan cukup baik dan mematuhi aturan yang berlaku pada saat pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan oleh masing-masing partai politik, dalam wawancara diatas ada yang berasal dari PDIP dan Partai Gerindra. Namun implementasi pada saat sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak cukup baik daripada 3 (periode) sebelumnya, karena meningkat dari periode sebelumnya yakni periode 2019-2024 yang berjumlahkan wakil perempuan hanya 4 (orang) dan periode 2024-2029 berjumlahkan 8 (delapan) wakil perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak. Namun peningkatan wakil perempuan dalam DPRD Kabupaten Lebak tersebut dapat terlihat dari terpilihnya Ketua DPRD Kabupaten Lebak yaitu Dr. Juwita Wulandari pada periode 2024-2029 sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lebak.

Hambatan Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Hambatan yang terjadi ada 2 (dua) hambatan yakni hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis dapat buktikan dengan dalam pencalonan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Lebak dalam pemilihan umum memang membutuhkan wakil perempuan dengan memenuhi 30% perempuan. Dapat diartikan bahwa Undang-Undang yang mengatur seperti UU Pemilu ataupun UU Parpol memfokuskan kepada pemenuhan 30% perempuan tersebut untuk pendaftaran (hanya sebagai pemenuhan syarat). Sehingga dalam pembahasan nomor 1 (satu), pengaturan mengenai keterwakilan 30% perempuan memang sudah cukup sistematis dan sesuai dengan teori efektivitas hukum pada elemen pertama yang diutarakan Soerjono Soekanto namun ternyata dalam implementasinya pengaturan keterwakilan 30% perempuan di DPRD kabupaten Lebak yang dilakukan pada saat pendaftaran daftar calon memang hanya sebagai pemenuhan persyaratan agar suatu partai politik dapat mengajukan daftar bakal calon disetiap dapil yang perlu untuk memperhatikan keterwakilan 30% perempuan.

Sedangkan hambatan non yuridis dapat terlihat dari Pasal 245 UU Pemilu yang berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” seperti yang telah di bahas sebelumnya bahwa pemenuhan 30% keterwakilan perempuan merupakan syarat yang cukup sulit dilakukan karena sulitnya mencari wakil perempuan yang benar-benar ingin masuk ke politik dan pemerintahan sehingga suatu partai politik perlu untuk menarik calon wakil perempuan, namun hal ini berhubungan dengan hambatan yuridis yakni syarat tersebut hanya digunakan sebagai pemenuhan persyaratan saja. Secara garis besar dalam pelaksanaannya tidak ada yang melanggar peraturan yang ada, partai politik yang mengajukan memenuhi persyaratan yang diajukan. Misalnya seperti PDIP yang mengajukan daftar bakal calon di dapil 1 dengan memperhatikan 30% perempuan sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Dalam pelaksanaannya pada saat pendaftaran apabila tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam pemilihan umum,

KPU yang berwenang akan memberikan kesempatan kepada partai politik tersebut untuk memperbaikinya.

Hambatan lain yang terjadi di pelaksanaan keterwakilan 30% perempuan yang terjadi di parlemen memang belum mencapai 30% baik yang berada di DPR pusat maupun daerah. Pak Donny mengatakan “Ada dua problem penting di parlemen yaitu jumlah perempuan secara kuantitatif belum pernah mencapai 30% baik di DPR pusat maupun daerah (DPRD)”¹⁰ oleh karena itu masih menjadi target pemerintah untuk menindaklanjuti tindakan afirmatif agar kesetaraan gender dapat segera diatasi. Sedangkan Pak Donny menambahkan bahwa “problem kedua adalah tujuan dari diberikannya 30% perempuan ini untuk meningkatkan kesetaraan gender pada saat membahas produk hukum yang berpihak kepada perempuan dan minoritas lain namun penyebab hambatan tersebut adalah identitas setiap orang itu banyak akibatnya tidak semua perempuan setuju dengan ide-ide feminisme”¹¹ yang menjadi penyebab dari adalah identitas orang yang banyak maksudnya perempuan dan laki-laki tidak hanya dapat dilihat melalui gender, namun juga dapat dilihat berdasarkan agama, etnis, kelas sosial, hal ini dapat menjadi hambatan dalam keterwakilan 30% perempuan yang terjadi di DPRD Kabupaten Lebak.

Selain itu hambatan lain seperti perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak belum tentu paham dengan hak-hak perempuan. Maksudnya perempuan yang masuk kemungkinan memiliki tujuan yang hanya untuk bekerja (dalam arti materiil: mencari uang) sama seperti orang-orang pada umumnya. Sehingga mereka akan lebih memilih untuk tidak perlu dengan hak-hak perempuan diluar sana. Lalu Hambatan keterwakilan 30% perempuan yang terjadi di DPRD Kabupaten Lebak dengan apa yang telah diinformasikan oleh Dr. Juwita bahwa hambatan utama adalah mengenai ruang gerak perempuan tidak sebebas laki-laki sehingga perempuan memiliki batasannya dalam menjalankannya. Perempuan dinilai masih memiliki kodratnya sebagai perempuan misalnya seperti mengurus anak dan suami atau menjadi ibu rumah tangga, mengandung dan menyusui, dan tidak diperbolehkan bekerja oleh suami. Sehingga apabila perempuan terjun ke dalam politik dan pemerintahan maka akan menghasilkan suatu keterbatasan.

Namun memang dalam menyelaraskan hak dan peran berpolitik ini perempuan dinilai memiliki keterbatasan daripada laki-laki. salah satu contohnya adalah pada saat melakukan kampanye, perempuan biasanya memiliki jam yang terbatas karena ada tanggung jawab yang harus dilakukan di rumah, perempuan juga memiliki keterbatasan dalam jam malam. Keterbatasan yang lain seperti keterbatasan finansial, yang diketahui biaya untuk pencalonan anggota DPRD itu tidak sedikit karena membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pencalonan tersebut Hambatan lain adanya stigma bahwa politik itu rumit yang membuat perempuan tidak tertarik pada politik karena stigma tersebut. Seperti yang diketahui politik dikenal dengan kegelapan dan menakutkan. Sehingga apabila suatu partai mencari wakil perempuan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calon

¹⁰ Wawancara bersama Pak Donny (19 Februari 2025).

¹¹ *Ibid.*

anggota sangat sulit dan kejadian ini telah dirasakan sendiri oleh pengalaman Dr. Juwita yang berada di PDIP pada periode 2014-2019

Hambatan lain seperti kurangnya pendidikan dan edukasi kepada masyarakat mengenai edukasi tentang politik, dengan adanya edukasi politik ini, diharapkan masyarakat akan semakin paham dengan politik namun karena Kabupaten Lebak bukan merupakan daerah yang luas maka edukasi tentang politik ini dinilai kurang. Lalu pendidikan yang kurang merata juga menjadi penyebabnya, tidak seperti kebanyakan kota-kota besar, pendidikan di daerah tidak sebaik pendidikan di kota besar. Lalu pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan strategi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Lebak dinilai kurang, sehingga terkadang strategi dalam perolehan kursi di DPRD Kabupaten Lebak gagal. Dalam nomor urut yang diperhitungkan, banyak daftar calon anggota DPRD Kabupaten Lebak yang menginginkan berada di nomor awal daripada akhir, hal tersebut karena apabila berada di posisi nomor awal pasti akan terpilih karena berada di urutan teratas sehingga daftar calon anggota DPRD Kabupaten Lebak saling memperebutkan posisi tersebut. Nomor urut tersebut sesuai dengan Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Maksud dari Pasal tersebut adalah pada nomor urut 1 (satu) dapat ditempati oleh laki-laki, nomor urut 2 (dua) ditempati oleh laki-laki, dan nomor 3 (tiga) ditempati oleh perempuan, begitupun sebaliknya. yang menandakan bahwa dalam setiap 3 (orang) bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan atau dapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

PENUTUP

SIMPULAN

1. Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan sudah cukup efektif dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum pada elemen pertama bahwa pengaturan keterwakilan 30% perempuan ini sudah cukup sistematis dengan adanya Undang-Undang yang mengatur dalam pasalnya mengenai keterwakilan 30% perempuan dan secara hierarki perundang-undangan sudah sesuai dengan tingkatannya yaitu bentuknya merupakan Undang-Undang sedangkan dengan munculnya Peraturan KPU termasuk ke dalam sinkronisasi vertikal karena Undang-Undang lebih tinggi dari pada Peraturan KPU lebih tepatnya dalam peraturan KPU lebih membahas peraturan teknis mengenai keterwakilan 30% perempuan. Secara kualitatif dan kuantitatif sudah mencukupi karena sejak partai politik tersebut didirikan dan sampai pemilihan umum, pengaturan keterwakilan 30% perempuan ini diberlakukan. Dalam penerbitan sesuai dengan syarat yuridis yakni berbentuk Undang-Undang, berdasarkan kepada Pancasila, dan tidak bertentangan satu dengan yang lain.
2. Implementasi keterwakilan 30% perempuan di DPRD Kabupaten Lebak menemukan hasil yang lebih baik dari sebelum. Namun pemahaman mengenai keterwakilan 30% perempuan ini dalam aturannya dilakukan pada saat pendaftaran bakal calon anggota

DPRD Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan oleh partai politik, dalam berhasil masuk dan gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak, hanya bergantung kepada respon masyarakat dalam memilih. Berdasarkan hal tersebut untuk melihat efektif tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari faktor-faktor efektivitas hukum yang mendapat kesimpulan bahwa faktor undang-undang sudah cukup baik dalam penerapannya dimasyarakat, faktor penegak hukum atau aparat pelaksana dalam hal ini adalah partai politik, KPU, dan anggota DPRD Kabupaten Lebak sudah menjalan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang ada terutama mengenai pengaturan keterwakilan 30% perempuan, lalu faktor sarana dan prasarana di DPRD Kabupaten Lebak masih memiliki kekurangan karena fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan faktor masyarakat sendiri di Lebak biasanya terjadi karena pengaturan hukum yang ditegakkan tersebut tidak selalu konsisten, dan faktor lain seperti faktor kebudayaan dapat terlihat dari saat dulu yan mendominasi politik hanya laki-laki dan sekarang perempuan diperbolehkan untuk aktif mewakili aspirasinya dengan duduk dikursi DPR, DPRD (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dengan munculnya secara khusus peraturan keterwakilan 30% perempuan.

3. Hambatan terbagi 2 (dua) yaitu hambatan yuridis dan hambatan non yuridis yang dimaksudkan kepada pengaturan keterwakilan 30% perempuan tersebut hanya dimaksudkan untuk memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan saja bukan sebagai tujuan sebagaimana mestinya yaitu untuk menanggulangi ketidakadilan gender. Lalu hambatan non yuridis dapat terlihat dari data wawancara yang penulis dapatkan dari kedua informan yaitu masih adanya stigma masyarakat tentang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dan yang paling utama adalah adanya keterbatasan yang terjadi seperti keterbatasan waktu, dan stigma bahwa politik itu sulit dan menyramkan menjadi salah satu hambatan yang terjadi. Hambatan lain adalah perempuan yang terlalu konservatif sehingga memaksakan kehendak untuk menentang yang tidak sesuai dengan nilai moral, selain itu perempuan yang justru tidak ada keinginan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Sehingga kesimpulan yang tepat adalah secara kualitas dan kuantitas, partisipasi perempuan dalam parlemen belum memadai.

SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan kembali pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ini dengan membentuk kembali peraturan-peraturan yang dapat mendukung perempuan secara khusus dibidang-bidang tertentu sebagai pelaksanaan dari diadakannya tindakan afirmatif untuk mendukung upaya menanggulangi ketidakadilan gender.
2. Agar terlaksananya dengan baik dari kelima faktor efektivitas suatu aturan maka DPRD Kabupaten Lebak perlu untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa faktor yang kurang dalam pelaksanaannya terutama adalah faktor sarana dan prasar di DPRD

Kabupaten Lebak tersebut karena merupakan tempat bagi para anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk menunjang segala tugas dan wewenangnya, walaupun faktor ini terkesan paling mudah namun kenyataannya di DPRD Kabupaten Lebak, faktor ini menjadi faktor yang belum dilakukan dengan maksimal.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak perlu untuk mengadakan lebih banyak seminar, edukasi, dan pelatihan mengenai peran perempuan dan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan dengan harapan agar cara ini dapat menjadi upaya yang dapat membuat perempuan sadar bahwa dapat meningkatkan kualitas diri dengan aktif dalam politik dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. Indra Muchlis. (2019). *Negara Hukum Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Bobby Aswandi dkk. (2019). “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 No. 1. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286>.
- Djaenab. (2018). “Efektifitas Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Vol. 4 No. 2. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/191/177>.
- Frederik Fernandez, dkk. (2022). “Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya Di Kabupaten Magetan”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispo)*. Vol. 2 No. 2. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/download/2573/1366>
- H. Cecep Suryana, dkk. (2022). *Demokrasi Politik Indonesia*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Internet, “Distorsi Keterwakilan Perempuan Di Pemilu 2024”, diakses pada 19 September 2024, <https://rumahpemilu.org/distorsi-keterwakilan-perempuan-di-pemilu-2024/>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/226276/peraturan-kpu-no-4-tahun-2022>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakses dari <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023>.